

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Landasan teoritis perpajakan secara umum serta penjelasan menyeluruh tentang ukuran perusahaan, tarif pajak efektif, profitabilitas, *leverage*, dan intensitas modal semuanya akan dibahas dalam bab ini oleh penulis. Bab ini juga berisi tentang penelitian sebelumnya yang berfungsi sebagai dasar untuk studi saat ini, kerangka kerja yang menggambarkan hubungan antara variabel yang akan diperiksa, dan terakhir hipotesis penelitian kerangka.

Teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini dijelaskan dalam landasan teori. Peneliti meringkas beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan mendukung penelitian ini pada sub bab tentang penelitian terdahulu. Pembuatan kerangka kerja dan hipotesis didasarkan pada landasan teori dan penelitian sebelumnya.

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan

Teori keagenan adalah kontrak yang memungkinkan satu pihak atau lebih untuk meminta pihak lain melakukan layanan atas nama prinsipal dan membebaskan agen memutuskan yang terbaik untuk prinsipal (Jensen & Meckling, 1976 : 305). Teori ini menjelaskan hubungan interaksi antar dua pihak yaitu prinsipal atau pemilik perusahaan atau pemegang saham, yang menilai informasi dan mengawasi manajemen perusahaan, dan agen atau manajer perusahaan atau dewan direksi yang membuat keputusan mengenai operasi perusahaan.

Hubungan keagenan adalah kontrak satu atau lebih orang (*principal*) mengarahkan orang lain (*agent*) untuk melakukan instruksi mereka dan memberi kekuasaan kepada agen untuk memilih tindakan yang terbaik atas nama *principal*. Pemegang saham menginginkan tingkat pengembalian yang tinggi berupa dividen, sementara manajer perusahaan menginginkan pendapatan besar berupa komisi.





Perbedaan kepentingan tersebut memaksa manajemen untuk bertindak dengan berbagai cara, salah satunya melalui penghematan pajak agar dapat memenuhi kepentingan agen atau prinsipal. Terdapat dua kepentingan yang berlawanan, maka masing-masing mitra didorong untuk mencapai target tingkat kesejahteraannya.

Untuk mengurangi pembebanan dalam laporan keuangan, perusahaan memanfaatkan manajemen pajak untuk menurunkan kewajiban pajak mereka. Agen akan bekerja untuk meminimalkan pajak sambil tetap memaksimalkan keuntungan perusahaan agar agen dapat menerima komisi setinggi mungkin. Perusahaan akan menggunakan aset yang dimiliki untuk meminimalkan beban pajak dan mengefektifkan manajemen pajaknya.

2. Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan adalah alat analisis keuangan yang paling sering dan banyak digunakan. Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dan menunjukkan hubungan antara estimasi laporan keuangan. Dari tahun ke tahun telah dilakukan perbandingan terhadap rasio keuangan perusahaan oleh seorang analis sehingga dapat dipelajari komposisi perubahan yang terjadi dan menentukan apakah terdapat kenaikan atau penurunan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan selama waktu tersebut.

Menurut Hery pengertian rasio keuangan (2015:161), “Rasio keuangan merupakan suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan”.

Menurut Wiratna (2017:59), “Analisis Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan satu akun dengan akun lainnya dalam laporan keuangan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menilai laporan keuangan, perbandingan dapat dilakukan antar akun di neraca maupun rugi laba”.

Lima macam rasio yang sering digunakan untuk mengevaluasi kesehatan keuangan dan kinerja perusahaan menurut Hery (2015:166-170) antara lain:

1. Rasio likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan datang. Untuk analisis kredit atau analisis risiko keuangan, diperlukan rasio likuiditas. Rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar (*current ratio*), rasio cepat (*quick ratio*), rasio kas (*cash ratio*).
2. Rasio solvabilitas atau rasio *leverage* adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya. Rasio ini terdiri dari rasio utang (*debt ratio*), rasio utang terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*), rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas (*long term debt to equity ratio*), rasio perolehan bunga berganda (*times interest earned ratio*), dan rasio laba operasional terhadap kewajiban (*operating income to liabilities ratio*).
3. Rasio aktivitas atau disebut juga rasio pemanfaatan aset digunakan untuk mengukur seberapa baik perusahaan menggunakan sumber dayanya atau mengukur kapasitasnya dalam menjalankan operasi rutinnnya serta digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dan intensitas kontribusi aset perusahaan terhadap penjualan. Rasio ini terdiri dari perputaran piutang usaha (*accounts receivable turn over*), perputaran persediaan (*inventory turnover*), perputaran modal kerja (*working capital turnover*), perputaran aset tetap (*fixed assets turnover*) dan perputaran total aset (*total assets turnover*).
4. Rasio profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang. Rasio ini dapat dibagi lagi menjadi rasio pengembalian investasi dan rasio kinerja operasi. Rasio yang digunakan untuk mengevaluasi remunerasi

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



keuangan atas penggunaan aset atau ekuitas terhadap laba bersih disebut rasio pengembalian terhadap investasi. Rasio ini terdiri dari hasil pengembalian atas aset (*return on assets*) dan hasil pengembalian atas ekuitas (*return on equity*), Rasio kinerja operasi adalah rasio untuk menilai margin keuntungan dari aktivitas operasi (penjualan). Rasio ini terdiri dari margin laba kotor (*gross profit margin*), margin laba operasional (*operating profit margin*), dan margin laba bersih (*net profit margin*).

5. Rasio penilaian atau rasio ukuran pasar merupakan rasio untuk menghitung nilai intristik perusahaan (nilai saham). Rasio ini terdiri dari laba per lembar saham biasa (*earning per share*), rasio harga terhadap laba (*price earnings ratio*), imbal hasil dividen (*dividen yield*), rasio pembayaran dividen (*dividend payout ratio*), rasio harga terhadap nilai buku (*price to book value ratio*).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Pajak Penghasilan

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Definisi Pajak tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, “Pajak adalah iuran wajib orang pribadi atau badan kepada negara, bersifat wajib berdasarkan undang-undang, tidak langsung mendapat imbalan dan digunakan negara guna mencapai kemakmuran rakyat”.

Menurut Brotodiharjo (1993:2), “pajak dipandang sebagai kewajiban menyerahkan sebagian harta kekayaan kepada kas negara karena suatu keadaan, peristiwa dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai suatu hukuman yang dijatuhkan pemerintah yang dapat dipaksakan tetapi tanpa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



UU PPh mengalami perubahan beberapa kali, UU tentang pajak penghasilan yang dikeluarkan pertama kali adalah Nomor 7 Tahun 1983 dan mengalami penyempurnaan naskah dengan UU Nomor 7 Tahun 1991, kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, disempurnakan lagi dengan UU Nomor 17 Tahun 2000 dan yang terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008.

Menurut UU PPh Pasal 4 ayat 1 penghasilan merupakan tambahan setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 yaitu “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun”.

Menurut Jumaiyah dan Adv. Wahidullah (2021) Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak. Subjek pajak yang memenuhi kewajiban subjektif dan objektif disebut Wajib Pajak.

Dari beberapa pendapat diatas, penulis menyatakan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada pribadi atau badan tergantung pada penghasilan yang mereka terima atau peroleh pada tahun berjalan.

b. Subjek Pajak

Subjek pajak dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 yaitu :

1. Orang pribadi

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
3. Badan
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Tarif Pajak Efektif

a. Pengertian Tarif Pajak Efektif

Tarif pajak efektif menurut Darmadi (2015) adalah tarif yang sesungguhnya berlaku atas penghasilan wajib pajak. Menurut Gatot (2011) Tarif pajak efektif adalah perbandingan antara beban pajak dengan penghasilan kena pajak. Tarif pajak efektif sangat berguna untuk mengukur seberapa besar sebenarnya beban pajak yang akan dibayar oleh Wajib Pajak. Penghasilan kena pajak tergantung pada kebutuhan perusahaan melihat beban tarifnya. Tarif pajak efektif biasanya berupa persentase. Tarif pajak efektif pada dasarnya adalah sebuah persentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Tarif pajak efektif dihitung atau dinilai berdasarkan pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga tarif pajak efektif merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan. Tarif pajak efektif adalah perbandingan antara nilai pajak sebenarnya yang perusahaan bayar dengan laba komersial sebelum pajak. Tarif ini digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan. Perusahaan dikatakan efektif melakukan pembayaran pajak jika tarif pajak perusahaan pada tahun 2021 itu dibawah 22% dan jika diatas 22% berarti perusahaan kurang efektif dalam melakukan pembayaran pajak.

Menurut Leksono et al., (2019) *effective tax rate* merupakan perbandingan antara pajak riil yang harus dibayarkan dengan laba komersial sebelum pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan tanpa membedakan antara beban pajak kini dan beban pajak tangguhan sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Tarif Pajak Efektif} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

b. Jenis-Jenis Tarif Pajak Efektif

Menurut Fullerton dalam Ardiansyah (2014) mengklasifikasikan *effective tax rate* (ETR) sebagai berikut:

1. *Average Effective Corporate Tax Rate*: biaya pajak tahun berjalan dibagi dengan penghasilan perusahaan yang sebenarnya (laba sebelum pajak).
2. *Average Affective Total Tax Rate*: besaran biaya pajak perusahaan ditambah pajak properti ditambah bunga atas pajak pribadi dan deviden, dibagi dengan pendapatan total modal.
3. *Marginal Effective Corporate Tax Wedge*: besaran tarif penghasilan riil sebelum pajak yang diharapkan atas penghasilan dari investasi marginal, dikurangi penghasilan riil perusahaan sebelum pajak.
4. *Marginal Effective Corporate Tax Rate*: pajak marginal efektif perusahaan dibagi penghasilan sebelum pajak (*tax inclusive rate*) atau dengan penghasilan setelah pajak (*tax exclusive rate*).
5. *Marginal Effective Total Tax Wedge*: penghasilan sebelum pajak yang diharapkan dalam marginal investasi dikurangi penghasilan setelah pajak sebagai penghematan atas penghasilan.
6. *Marginal Effective Total Tax Rate*: total pajak marginal efektif dibagi penghasilan sebelum pajak (*tax inclusive rate*) atau dengan penghematan pajak penghasilan (*tax exclusive rate*) yang dilakukan perusahaan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Tujuan Tarif Pajak Efektif

Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat atau perusahaan ke sektor publik, dan pemindah sumber dana tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat (Suandy, 2016). Tarif pajak efektif merupakan bentuk sarana dan upaya untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Oleh karena itu tujuan perusahaan menerapkan tarif pajak efektif dalam pembayaran pajaknya sebagai berikut (Prakoso, 2018):

- 1) Meminimalisasi beban pajak yang terutang.
- 2) Memaksimalkan laba setelah pajak.
- 3) Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif.

d. Keuntungan & Kerugian Tarif Pajak Efektif

Menurut Utami & Setyawan (2015) terdapat beberapa keuntungan dan kerugian dari tindakan perencanaan pajak dengan tarif pajak efektif. Keuntungan melakukan tarif pajak efektif diantaranya:

- 1) Penghematan pajak, akibatnya bagian kas untuk pemegang saham menjadi lebih besar.
- 2) Kompensasi bagi manajer yang berasal dari pemegang saham atas tindakan manajemen pajak yang dilakukan manajer tersebut.
- 3) Kesempatan bagi manajer untuk melakukan rent extraction, yakni tindakan manajer yang tidak memaksimalkan kepentingan pemilik. Hal ini dapat berupa penyusunan laporan keuangan yang agresif, pengambilan sumber

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



daya atau aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, atau melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Sedangkan kerugian dari melakukan tarif pajak efektif diantaranya:

- 1) Adanya kemungkinan perusahaan terkena hukuman dari instansi perpajakan akibat ditemukannya kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi pada saat proses audit.
- 2) Tercederainya reputasi perusahaan akibat audit oleh instansi perpajakan.
- 3) Turunnya harga saham perusahaan akibat adanya anggapan dari para pemegang saham bahwa tindakan melakukan tarif pajak efektif yang dilakukan oleh manajer merupakan tindakan *rent extraction* yang dapat merugikan pemegang saham.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan berdasarkan Leksono et al., (2019:303) adalah kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan akan semakin diawasi oleh pemerintah dan menimbulkan dua kemungkinan yaitu perusahaan cenderung patuh atau melakukan agresivitas pajak.

Menurut Junensie et al., (2020) Ukuran perusahaan mampu mempengaruhi nilai perusahaan. Semakin besar ukuran atau skala perusahaan maka semakin mudah bagi perusahaan untuk memperoleh sumber pendanaan yang bersifat internal maupun eksternal. Ukuran perusahaan merupakan gambaran dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 ukuran perusahaan dibagi menjadi 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut. Berikut adalah definisinya:



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau buka cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 4) Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia

Berdasarkan Leksono et al., (2019:308) ukuran perusahaan diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln (Total Aktiva)}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6. Leverage

a. Pengertian *Leverage*

Leverage merupakan ukuran suatu liabilitas (utang) yang diperoleh suatu perusahaan. *Leverage* menjadi sumber pendanaan dari eksternal perusahaan. *Leverage* didalam penelitian ini diukur menggunakan rasio *Debt to Equity Ratio* (DER), dengan membandingkan total kewajiban dengan total ekuitas. Ini merupakan suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam melakukan pengelolaan dan pelunasan atas kewajiban yang dimilikinya dengan melihat proporsi ekuitas yang ada. Jika utang yang dimiliki perusahaan lebih besar maka kewajiban dalam membayar pajak akan semakin besar dan membuat labanya akan semakin menurun. Dalam UU No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1a dan pasal 18 ayat 3 menjelaskan bahwa beban bunga yang hanya berasal dari pinjaman pihak ketiga atau kreditur yang dapat dijadikan pengurang laba kena pajak yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan.

Leverage merupakan banyaknya jumlah utang yang dimiliki perusahaan dalam melakukan pembiayaan dan dapat digunakan untuk mengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan utang. Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi mempunyai ketergantungan pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri.

b. Jenis-Jenis Rasio *Leverage*

Menurut Kasmir (2015:155) mengatakan bahwa perusahaan dapat menggunakan rasio *leverage* secara keseluruhan atau sebagian dari masing-masing jenis rasio yang ada sesuai dengan tujuan perusahaan. Berikut ini beberapa jenis rasio *leverage* menurut Kasmir, antara lain:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)*

Debt Ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva, serta untuk mengetahui seberapa besar utang perusahaan yang berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Semakin tinggi rasionya maka pendanaan dengan utang semakin banyak, hal ini dapat menyebabkan kesulitan bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu untuk menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimiliki.

2. *Debt to Equity Ratio (DER)*

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar maupun utang tidak lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang.

3. *Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*

LTDtER merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan.

4. *Times Interest Earned*

Time interest earned merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana pendapatan dapat menutupi biaya bunga tahunannya. Semakin tinggi tingkat rasio, semakin besar kemungkinan perusahaan dapat membayar bunga pinjaman dan dapat menjadi ukuran untuk memperoleh pinjaman baru dari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kreditur. Untuk mengukur rasio ini, digunakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan biaya bunga yang dikeluarkan.

5. *Fixed Charge Coverage*

Fixed Charge Coverage atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka panjangnya. Rasio ini terjadi apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa. Cara menghitung rasio ini menggunakan laba sebelum pajak ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang dibagi biaya bunga ditambah kewajiban sewa.

Menurut Kasmir (2015:158) berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung *leverage* yang menggunakan rasio jenis DER:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

c. Tujuan dan Manfaat Rasio *Leverage*

Dalam memilih untuk menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman haruslah menggunakan beberapa pertimbangan karena dapat memberikan dampak bagi perusahaan. Pihak manajemen harus pandai mengatur rasio ini, pengaturan rasio yang baik akan memberikan manfaat yang banyak bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi.

Menurut Kasmir (2015:153) terdapat beberapa tujuan dan manfaat perusahaan dalam menggunakan rasio *leverage* yaitu:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor);
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva; dan
6. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang akan segera ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7. Profitabilitas

a. Pengertian Profitabilitas

Menurut Kasmir (2015:196) rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan.

Menurut Hery (2015:227) Rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan suatu kemampuan dari perusahaan dalam memperoleh laba dengan kemampuan dan sumber daya yang telah dimiliki, yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan modal, penggunaan aset.

Profitabilitas diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA) yang merupakan suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. Di dalam pajak, hal tersebut dijadikan dasar pengenaan pajak yang akan dikenakan terhadap perusahaan. Dimana semakin besar laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan, maka semakin besar juga Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan tarif pajak yang dikenakan kepada suatu perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas

Menurut Kasmir (2015:198) masing-masing jenis rasio profitabilitas dapat digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu atau untuk beberapa periode. Profitabilitas memiliki empat jenis utama yang biasanya digunakan untuk menilai tingkat profitabilitas.

1. *Profit Margin (Profit Margin on Sales)*

Profit Margin merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan dengan cara membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih.

2. *Return On Assets (ROA)*

Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROA juga digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan.

3. *Return On Equity (ROE)*

Return On Equity (ROE) merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

4. Laba Per Lembar Saham

Laba Per Lembar Saham merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rasio profitabilitas jenis ROA karena rasio ini mampu menggambarkan secara keseluruhan tingkat efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ROA maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan aset perusahaan semakin

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



baik dan efisien. Sebaliknya perusahaan yang memiliki nilai ROA yang rendah maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan aset perusahaan semakin buruk.

$$\text{Return On Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

c. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Menurut Kasmir (2015:197) rasio profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya untuk pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:

1. Mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu;
2. Menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. Menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
5. Mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;

Sedangkan manfaat yang diperoleh dari rasio profitabilitas adalah:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode;
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.



8. Intensitas Modal

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Intensitas modal (*Capital Intensity*) berdasarkan Utomo & Fitria, (2021:234) adalah aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk aset tetap.

Ross dan Westerfield dalam Corporate Finance (2012: 54) menyatakan bahwa intensitas modal menggambarkan seberapa besar modal perusahaan dalam bentuk aset, baik aset lancar maupun tidak lancar yang dicerminkan dalam suatu rasio yang menunjukkan perbandingan antara operating assets dengan jumlah penjualan yang diperoleh pada periode tertentu.

Perusahaan yang memiliki aset tetap yang banyak akan menyebabkan beban penyusutan yang tinggi. Dimana hal itu akan berdampak pada laba perusahaan yang semakin mengecil karena adanya beban penyusutan. Sehingga dengan semakin bertambahnya jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan akan mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

Beban depresiasi yang terdapat dalam kepemilikan aset tetap akan mempengaruhi pembayaran pajak. Hal ini dikarenakan beban depresiasi dapat digunakan sebagai pengurang pajak. Jika sebuah perusahaan melakukan investasi yang besar dalam aset tetapnya pembayaran pajak perusahaan akan menjadi lebih rendah, karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari depresiasi yang terdapat pada aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak suatu perusahaan.

Rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung intensitas modal:

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total Aset}}{\text{Total Penjualan}}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berhubungan dengan tarif pajak efektif telah banyak diteliti sebelumnya dengan menggunakan beberapa variabel yang berbeda-beda dan hasil penelitian yang berbeda juga. Berikut ini adalah tabel yang berisi daftar penelitian terdahulu tentang penelitian tarif pajak efektif.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No		Keterangan
1	Nama Peneliti	Afni Eliana Saragih dan Bernadus Baharuihalawa
	Tahun Penelitian	2022
	Judul Penelitian	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019
	Variabel Dependen	Tarif Pajak Efektif
	Variabel Independen	<i>Debt to Equity Ratio</i> , Intensitas Aset Tetap, Profitabilitas (ROA)
	Hasil Penelitian	1. Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap Tarif Pajak Efektif 2. <i>Debt to Equity Ratio</i> tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap Tarif Pajak Efektif 3. Intensitas Aset Tetap berpengaruh signifikan negatif terhadap Tarif Pajak Efektif
2	Nama Peneliti	Joko Susilo dan Syarifah Ratih Kartika Sari
	Tahun Penelitian	2022
	Judul Penelitian	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Effective Tax Rate (ETR) (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Farmasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)
	Variabel Dependen	<i>Effective Tax Rate</i>
	Variabel Independen	<i>Leverage; Profitability; Capital Intensity Ratio</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Copyright © 2022 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Profitability</i> tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap Tarif Pajak Efektif 2. <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan positif terhadap Tarif Pajak Efektif 3. <i>Capital Intensity Ratio</i> tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Tarif Pajak Efektif
	Nama Peneliti	Mahdiah, Tri Darmawati, Adie Kurban
	Tahun Penelitian	2021
4	Judul Penelitian	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018
	Variabel Dependen	Tarif Pajak Efektif
	Variabel Independen	Ukuran perusahaan, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap
4	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap Tarif Pajak Efektif 2. Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap Tarif Pajak Efektif 3. Intensitas aset tetap berpengaruh signifikan positif terhadap Tarif Pajak Efektif
	Nama Peneliti	Hana Noviatna, Zirman dan Devi Safitri
	Tahun Penelitian	2021
4	Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak
	Variabel Dependen	Manajemen Pajak
	Variabel Independen	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity Ratio</i> , Komisaris Independen
4	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap Tarif Pajak Efektif 2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Tarif Pajak Efektif 3. <i>Capital Intensity Ratio</i> tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Tarif Pajak Efektif
	Nama Peneliti	Hana Noviatna, Zirman dan Devi Safitri
	Tahun Penelitian	2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)		4. Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Tarif Pajak Efektif
	5. Nama Peneliti	Anindita Dresti Pinastika dan Ferry Irawan
	Tahun Penelitian	2021
	Judul Penelitian	Faktor Penentu Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Kesehatan: Sebelum dan Saat Covid-19
	Variabel Dependen	<i>Effective Tax Rate</i>
	Variabel Independen	<i>Pandemic, Covid-19, Related Parties, Profitability, Leverage, Ownership Structure</i>
	Hasil Penelitian	1. <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan positif terhadap Tarif Pajak Efektif 2. Struktur kepemilikan manajerial dan publik di berpengaruh negatif terhadap Tarif Pajak Efektif
G Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	6. Nama Peneliti	Diana Rimadani, Suhendro, dan Riana R Dewi
	Tahun Penelitian	2020
	Judul Penelitian	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Effective Tax Rate
	Variabel Dependen	<i>Effective Tax Rate</i>
	Variabel Independen	Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>leverage, Capital Intensity</i>
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Hasil Penelitian	1. Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap Tarif Pajak Efektif 2. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Tarif Pajak Efektif 3. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Tarif Pajak Efektif 4. <i>Capital Intensity</i> berpengaruh signifikan positif terhadap Tarif Pajak Efektif
	Nama Peneliti	Rizki Firdi Sjahril, I Nyoman Putra Yasa, dan Gusti Ayu Ketut Rencana Dewi
	Tahun Penelitian	2020
	Judul Penelitian	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif pada Wajib Pajak Badan
	Variabel Dependen	Tarif Pajak Efektif

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	Variabel Independen	<i>Leverage</i> , Profitabilitas, Intensitas aset tetap
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Hasil Penelitian	1. Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap Tarif Pajak Efektif 2. <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap Tarif Pajak Efektif 3. Intensitas aset tetap berpengaruh signifikan negatif terhadap Tarif Pajak Efektif
	Nama Peneliti	Ravika Permata Hati, Sri Mulyati, dan Paza Kholila
	Tahun Penelitian	2019
	Judul Penelitian	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif
	Variabel Dependen	<i>Tax Management</i>
	Variabel Independen	<i>Company Size, Leverage, Profitability, and Intensity Fixed Assets</i>
	Hasil Penelitian	1. <i>Company Size</i> tidak berpengaruh signifikan positif terhadap <i>Tax Management</i> 2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan positif terhadap <i>Tax Management</i> 3. <i>Profitability</i> tidak berpengaruh signifikan positif terhadap <i>Tax Management</i> 4. <i>Intensity of Fixed Assets</i> tidak berpengaruh signifikan positif terhadap <i>Tax Management</i>
	Nama Peneliti	Ricco Ronaldo Sinaga dan I Made Sukartha
	Tahun Penelitian	2018
	Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, CIR, Size, dan Leverage pada Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur di BEI 2012-2015
Variabel Dependen	Manajemen Pajak	
Variabel Independen	Profitabilitas, <i>Capital Intensity Ratio, Size, Leverage</i>	
Hasil Penelitian	1. Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap Tarif Pajak Efektif 2. <i>Capital Intensity Ratio</i> berpengaruh signifikan positif terhadap Tarif Pajak Efektif	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)		3. <i>Size</i> berpengaruh signifikan positif terhadap Tarif Pajak Efektif 4. <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan positif terhadap Tarif Pajak Efektif
	Nama Peneliti	Khusniyah Tri Ambarukmi dan Nur Diana
	Tahun Penelitian	2017
	Judul Penelitian	Pengaruh <i>Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio</i> Dan <i>Activity Ratio</i> Terhadap Effective Tax Rate (ETR)
	Variabel Dependen	<i>Effective Tax Rate</i>
	Variabel Independen	<i>Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio, Activity Ratio</i>
	Hasil Penelitian	1. <i>Size</i> berpengaruh signifikan positif terhadap Tarif Pajak Efektif 2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Tarif Pajak Efektif 3. <i>Profitability</i> tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Tarif Pajak Efektif 4. <i>Capital Intensity Ratio</i> tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap Tarif Pajak Efektif 5. <i>Activity Ratio</i> tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap Tarif Pajak Efektif

Sumber : Data Olahan

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori yang sebelumnya telah dijelaskan dan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan, disusunlah kerangka konseptual antar variabel independen yakni ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas dan intensitas modal serta variabel dependen yakni tarif pajak efektif yang sudah disusun sebagai berikut:

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tarif Pajak Efektif

Ukuran perusahaan diukur berdasarkan total aktiva yang dimiliki oleh setiap perusahaan dan digunakan sebagai tolok ukur skala perusahaan. Perusahaan yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



termasuk dalam skala perusahaan besar akan mempunyai sumber daya yang berlimpah yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Berdasarkan teori keagenan, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh manajer untuk memaksimalkan kompensasi kinerja manajer, yaitu dengan cara menekan biaya pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan.

Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan yang termasuk dalam perusahaan berskala besar membayar pajak lebih rendah dari pada perusahaan yang berskala kecil, ini disebabkan karena perusahaan berskala besar mempunyai lebih banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk perencanaan pajak dengan mengadopsi praktek akuntansi yang efektif untuk menurunkan tarif pajak efektif perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Darmawati (2018) membuktikan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif (Y).

2. Pengaruh *Leverage* terhadap Tarif Pajak Efektif

Rasio *leverage* dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Berkurangnya sumber pendanaan di perusahaan dapat memicu konflik antar prinsipal dan agen. Ada kemungkinan bahwa pihak prinsipal tidak setuju dengan permintaan pendanaan dari agen untuk keperluan perusahaan, sehingga agen menutupi kebutuhan pembiayaan perusahaan dengan melakukan utang. Perusahaan dengan jumlah utang yang lebih banyak memiliki nilai tarif pajak efektif yang lebih rendah.

Berdasarkan teori keagenan, utang dapat digunakan oleh manajer untuk menekan biaya pajak perusahaan dengan memanfaatkan biaya bunga utang. Jika biaya bunga utang dapat digunakan untuk menekan beban pajak, maka ada kemungkinan manajer memilih menggunakan utang untuk pendanaan guna mendapatkan benefit berupa biaya bunga utang. Ketika manajer dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



meningkatkan kinerja perusahaan, maka manajer akan mendapat keuntungan peningkatan kompensasi. Biaya utang yang timbul karena adanya utang dapat menjadi faktor pengurang pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Tengku (2020) serta Fauziah et al. (2020) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.

3. Pengaruh Profitabilitas terhadap Tarif Pajak Efektif

Profitabilitas merupakan suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai profitabilitas maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut sehingga profitabilitas menjadi faktor penting dalam pengenaan pajak penghasilan bagi perusahaan. Tingginya profitabilitas mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar juga semakin meningkat karena perusahaan dianggap berhasil dalam mengelola kekayaan perusahaan dalam menghasilkan laba.

Adanya teori agensi akan memacu para manajer untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka secara otomatis jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Manajer sebagai agen dalam agensi teori akan berusaha meminimalisir pajak agar tidak mengurangi kompensasi kinerja manajer sebagai akibat dari tergerusnya laba perusahaan oleh beban pajak.

Pada hubungan pengaruh profitabilitas terhadap tarif pajak efektif, peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan Saragih & Bernadus (2022), yang menunjukkan profitabilitas digambarkan dengan ROA. Tingkat *Return On Asset* perusahaan yang tinggi menyebabkan tarif pajak efektif semakin tinggi, karena adanya dasar pengenaan pajak penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh dan diterima oleh perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian yang dilakukan Saragih & Bernadus (2022) membuktikan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap variabel tarif pajak efektif.

4. Pengaruh Intensitas Modal terhadap Tarif Pajak Efektif

Intensitas modal (*Capital Intensity*) berdasarkan Utomo & Fitria, (2021:234) adalah aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang dalam bentuk aset tetap. Aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dapat dimanfaatkan untuk memotong pajak sebagai akibat depresiasi aset tetap tersebut yang terjadi pada setiap tahunnya. Intensitas modal menggambarkan seberapa besar modal perusahaan dalam bentuk aset, baik aset lancar maupun tidak lancar yang dicerminkan dalam suatu rasio yang menunjukkan perbandingan antara operating assets dengan jumlah penjualan yang diperoleh pada periode tertentu menurut Ross dan Westerfield dalam Corporate Finance (2012: 54).

Teori agency mengasumsikan bahwa depresiasi aset tetap suatu perusahaan dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk menekan jumlah beban pajak perusahaan. Manajer akan memanfaatkan dana perusahaan yang menganggur dengan cara menginvestasikan dana tersebut dalam aset tetap, dengan begitu perusahaan akan mendapatkan keuntungan berupa depresiasi yang timbul dari aset tetap yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya. Menginvestasikan aset tetap perusahaan dapat memanfaatkan adanya depresiasi dari aset tetap tersebut, tujuan manajer dalam meningkatkan kinerja perusahaan dapat tercapai sesuai dengan kompensasi kinerja manajer yang diharapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Diana Rimadani, Suhendro, Riana R Dewi (2020) membuktikan bahwa intensitas modal mempunyai pengaruh negatif terhadap variabel dependen tarif pajak efektif (Y).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Kerangka pemikiran dapat disajikan dalam bentuk gambar 2.1 berikut ini

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Hipotesis Penelitian

Dari kerangka pemikiran yang telah dijabarkan, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

Ha1: Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Tarif Pajak Efektif

Ha2: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap Tarif Pajak Efektif

Ha3: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Tarif Pajak Efektif

Ha4: Intensitas Modal berpengaruh negatif terhadap Tarif Pajak Efektif

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.